

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SECOND CHANCE FOUNDATION
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
TENTANG
PENINGKATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN
PERMASYARAKATAN**

Nomor: 008/PKS/SCF/II/2023

Nomor: W.15.PAS.PAS.11.PK.05.08-661

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (20-02-2023) bertempat di Malang, Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Yayasan Second Chance**, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di The East Tower Lantai 42, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E 3.2 No. 1 Jakarta 12950, dalam hal ini oleh **Evy Harjono** dalam kapasitasnya selaku Ketua Yayasan, untuk itu secara sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Second Chance ("**Pihak Pertama**"); dan
2. **Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang**, suatu lembaga yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Kebonsari, Kebonsari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149, dalam hal ini oleh **Lilik Sulistiyowati** dalam kapasitasnya selaku Pelaksana Tugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang ("**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**". Para Pihak dengan itikad baik, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam upaya peningkatan pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan ("**WBP**") di Indonesia, yang diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD & TUJUAN**

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam upaya peningkatan pembinaan kemandirian WBP.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a) Mendukung kegiatan pembinaan WBP dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan kegiatan produktif yang berkelanjutan.
 - b) Meningkatkan kemandirian dan kreatifitas WBP, serta
 - c) Menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana oleh WBP Atas dilakukannya pembinaan oleh Pihak Pertama.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung efektif sejak saat ditandatanganinya Perjanjian ini. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan tertulis Para Pihak;

2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya;
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh Para Pihak.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Para Pihak tunduk pada hak dan kewajiban yang tercantum di lampiran 1.

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

1.1. Kewajiban

- a) Menyediakan instruktur pelatihan atau tenaga pendamping keterampilan;
- b) Menyediakan bahan, peralatan, dan perlengkapan terkait pelatihan kemandirian;
- c) Membantu memberikan sarana atau bangunan untuk peralatan produksi WBP (apabila memungkinkan);
- d) Membantu memberikan akses pemasaran hasil produksi WBP (apabila memungkinkan);
- e) Membantu memberikan akses penyaluran tenaga kerja (apabila memungkinkan); dan
- f) Memfasilitasi dukungan-dukungan terkait pelaksanaan kerja sama.

1.2. Hak

- a) Mendapatkan peserta kegiatan yang terpilih.
- b) Mendapatkan tempat pelatihan dan sarana untuk membina dan melatih keterampilan bagi WBP;
- c) Mendapatkan ruangan atau bangunan untuk penempatan peralatan produksi;
- d) Mendapatkan keamanan dan ketertiban pada saat melakukan pembinaan di lingkungan WBP; dan
- e) Membuat dan mengelola peraturan dan/atau tata tertib sehubungan dengan pembinaan.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

2.1. Kewajiban

- a) Menyediakan tempat pelatihan dan sarana keterampilan bagi WBP;
- b) Menyiapkan peserta pilihan;
- c) Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d) Mengikuti seluruh prosedur dan tata cara yang diberikan oleh Pihak Pertama sehubungan dengan pelatihan dan kegiatan pembinaan.

2.2. Hak

- a) Mendapatkan dukungan kegiatan pelatihan/pembinaan yang positif;
- b) Mendapatkan ruangan atau bangunan untuk mesin/alat produksi selama kegiatan.
- c) Mendapatkan dukungan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kreatifitas WBP;

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini dapat meliputi: tapi tidak terbatas pada hal:

- a) Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi WBP;
- b) Produksi/jasa;
- c) Bantuan pembangunan fasilitas;
- d) Bantuan akses pemasaran hasil produksi WBP;
- e) Bantuan akses penyaluran tenaga kerja;
- f) Pembentukan inkubator bisnis; dan
- g) Kegiatan lainnya yang disepakati Para Pihak.

PASAL 5 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan program kerja sama dalam bidang peningkatan pembinaan kemandirian WBP dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Acuan lebih lanjut dari pelaksanaan kerja sama ini, dituangkan dalam pedoman kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Perjanjian ini di evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 12 bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati Para Pihak.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (Force Majeur)

1. Keadaan Kahar adalah salah satu dari kejadian berikut yang menyebabkan salah satu Pihak tidak melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam dan bencana non alam, serta kejadian lain yang:
 - a. berada di luar kendali yang wajar salah satu Pihak;
 - b. tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu Pihak; dan
 - c. telah menyebabkan akibat yang tidak dapat dihindari.
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan Keadaan Kahar, wajib memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan maka kegagalan memenuhi prestasi tidak dikategorikan sebagai kegagalan akibat Keadaan Kahar.



3. Segala kewajiban yang tertunda dikarenakan peristiwa Keadaan Kahar tidak akan dianggap hilang dan akan tetap menjadi kewajiban yang tertunda dari para pihak sampai dengan saat penyelesaiannya kewajiban tersebut

PASAL 9 PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap sengketa, perselisihan, maupun perbedaan paham antara Para Pihak yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak sebagaimana tersebut diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang penyelesaian sengketa dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dan pelaksanaan Perjanjian ini di Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN

1. Perjanjian ini merupakan suatu kesepakatan antara Para Pihak, dan menghapuskan segala pembicaraan, kesepakatan, Perjanjian lain yang pernah diadakan antara Para Pihak mengenai pokok Perjanjian.
2. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian yang tidak berlaku, batal, atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan-ketentuan yang batal dan/atau tidak diberlakukan tersebut akan dihapus dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku penuh dan mengikat Para Pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
4. Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) salinan, masing-masing bermeterai, salinan tersebut akan dianggap sebagai instrumen asli, bersama-sama akan dianggap sebagai satu kesatuan dan berlaku efektif saat ditandatangani oleh Para Pihak.

PARA PIHAK

YAYASAN SECOND CHANCE



Nama : **Evy Harjono**
Jabatan : Ketua Yayasan

LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A MALANG



Nama : **Lilik Sulistiyowati**
Jabatan : Pelaksana Tugas